



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING LIA
Nomor: 030/SK/K/Q/STBA-LIA/X/2018

tentang

KONVERSI NILAI MAHASISWA PINDAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA

- Menimbang:
- bahwa Peraturan Akademik 2018 STBA LIA memperbolehkan STBA LIA menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain;
 - bahwa STBA LIA memiliki prosedur penerimaan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain;
 - bahwa STBA LIA belum memiliki peraturan baku untuk konversi nilai mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain;
 - bahwa peraturan konversi nilai mahasiswa pindahan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STBA LIA;
- Mengingat:
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Kepmenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Akademik 2018 STBA LIA;
 - Statuta STBA LIA;
 - Surat Keputusan Pengurus Yayasan LIA nomor 29/SK/P/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA periode 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : STBA LIA hanya mengkonversi nilai-nilai mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi (PT) yang terakreditasi setara atau lebih tinggi dari akreditasi STBA LIA.
- Kedua : Ketua Program Studi berhak mewawancarai calon mahasiswa untuk menentukan layak tidaknya calon mahasiswa pindahan diterima di STBA LIA.



- Ketiga : Pimpinan Program Studi (Prodi) bertanggung jawab untuk mengkonversi nilai-nilai mahasiswa pindahan dari PT asal dalam waktu maksimal 7 hari kerja.
- Keempat : STBA LIA bisa mengkonversi MK yang memperoleh nilai A, B, dan C tetapi tidak mengkonversi MK yang memperoleh nilai D dan E.
- Kelima : STBA LIA hanya menkonversi nilai-nilai MK mahasiswa pindahan sebesar maksimal:
1. 100 sks untuk program Sarjana (S1);
 2. 80 sks untuk program Diploma 3 (D3).
- Keenam : Bobot MK yang dikonversi oleh STBA LIA mengikuti ketentuan berikut.
1. STBA LIA mengkonversi nilai-nilai MK berbobot 2, 3, atau 4 sks dari PT asal sebagai MK 2, 3, atau 4 sks bilamana ada MK sejenis dan berbobot sama di kurikulum Prodi;
 2. STBA LIA mengkonversi nilai MK berbobot 4 atau 3 sks dari PT asal sebagai MK berbobot 2 sks apabila MK sejenis di kurikulum Prodi berbobot 2 sks;
 3. STBA LIA tidak mengkonversi nilai berbobot 2 atau 3 sks dari PT asal apabila MK sejenis di kurikulum Prodi berbobot 4 sks.
- Ketujuh : Program Studi wajib:
- a. menentukan masa studi maksimal mahasiswa pindahan dengan menggunakan rumus masa studi dari Peraturan Akademik STBA LIA;
 - b. menetapkan pada semester apa mahasiswa pindahan memulai masa studinya di STBA LIA.
- Kedelapan: Ketua STBA LIA menerbitkan SK penerimaan mahasiswa pindahan setelah menerima memo persetujuan penerimaan mahasiswa baru dan lampiran konversi nilai dari Ketua Prodi, dengan tembusan kepada Wakil Ketua 1.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Oktober 2018

Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA
Ketua,

Dr. Dewi Ariantini Yudhasari, S.S., M.Si.

Tembusan Yth:

1. Para Wakil Ketua
2. Para Ketua Program Studi dan Kepala Unit/Bagian